

MODEL PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI HUKUM ADAT KROMOJATI

Nurokhmah¹, Dha Widhi Witi², Titi Indah Larasati³

¹Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

²Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

³Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

¹nurrokhmah22@gmail.com, ²dhawidhi@gmail.com, ³titalarasati86@gmail.com

ABSTRAK

Pelestarian lingkungan hidup merupakan hal penting dewasa ini. Salah satunya ialah melalui kearifan lokal berupa hukum adat Kromojati. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui latar belakang adanya hukum adat Kromojati, kajian hukum adat dari Kromojati, dan dampaknya terhadap pelestarian lingkungan di Desa Bohol, Rongkop, Gunungkidul. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Edmund H. Husserl dan Alfred Schultze. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Kromojati dilatar belakangi oleh lahan kritis yang terjadi di Bohol pada tahun 2005. Kromojati ini mewajibkan bagi setiap pasangan yang akan menikah untuk menanam pohon jati sebanyak 10 buah. Hukum adat kromojati ini menjadi sarana yang efektif dalam pelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi, sosial, serta budaya.

Kata kunci : *Hukum adat, Kromojati, pelestarian lingkungan*

ABSTRACT

Environmental preservation is very important. One of them, used local wisdom called Kromojati customary law. The purpose of this research is to know the content of Kromojati custom, to assess customary law of Kromojati, and the impacts of environmental conservation used Kromojati in Bohol Village, Rongkop, Gunungkidul. The method used in this research is descriptive qualitative with phenomenology approach of Edmund H. Husserl and Alfred Schultze. The results showed that Kromojati customary law is caused by the critical land that occurred in Bohol in 2005. Kromojati is required every couple who will get married to plant 10 teak trees. Kromojati customary law is an effective means of preserving the environment and sustainability of economic, social, and cultural.

Keyword : *Customary law, Kromojati, environmental Conservation*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi tidak menjamin suatu negara/daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tuntutan dari kemajuan menyebabkan manusia kurang bijak dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Hal tersebut dibuktikan dengan publikasi hasil penelitian Universitas Adelaide pada 2010 tentang kerusakan lingkungan pada seluruh permukaan bumi. Indonesia menempati urutan keempat setelah Brazil, Amerika Serikat, dan China yang termasuk dalam 10 negara paling berkontribusi dalam perusakan lingkungan. Salah satu indikator yang diukur adalah perubahan alih fungsi lahan menjadi lahan komersil. Krisis lingkungan yang kini mencengkeram bumi adalah akibat konsumsi berlebihan manusia atas sumber daya alam (Bradshaw, 2010 dalam Sufia 2016 : 726). Salah satu dampak dari perusakan lingkungan adalah terciptanya suatu lahan kritis.

Lahan kritis kini menjadi salah satu masalah serius yang harus segera diatasi. Menurut Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), Lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasi, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro serta retensi karbon. Dengan demikian, apabila lahan kritis tidak diatasi maka akan terjadi kerusakan ekosistem dan berdampak pada kelangsungan hidup manusia Berdasarkan data statistik tahun 2013, Indonesia mengalami memiliki lahan kritis dan lahan sangat kritis seluas 24.196 ha. Jumlah tersebut tentunya bukan jumlah yang sedikit, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi dan mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan konservasi hutan.

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan hutan konservasi berfungsi melestarikan ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati pada kawasan tersebut. Konservasi hutan adalah cara yang tepat untuk mengatasi lahan kritis yang menjadi masalah besar untuk Indonesia saat ini. Akan tetapi, dewasa ini dibutuhkan pendekatan yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya norma tentang pelestarian lingkungan yang dianut oleh masyarakat. Maka, memanfaatkan kearifan lokal Indonesia guna menciptakan konservasi hutan adalah hal yang sangat tepat untuk dilakukan.

Tercatat sekitar 80% penduduk bumi memiliki kearifan lokal (Keraf, 2010 dalam. Sufia 2016 : 726) . Keadaan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk hidup dan bertahan lebih lama sebagai jawaban untuk kehidupan modern. Kehidupan modern saat ini memiliki kegiatan eksploitasi alam dengan intensitas yang tinggi, sebagai tanda kerusakan lingkungan/alam juga bertambah luas. Kearifan lokal untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat dimiliki oleh masyarakat Bohol, Rongkop, Gunungkidul. Kearifan lokal tersebut bersifat unik dan dikenal sebagai hukum adat Kromojati. Melalui Surat Keputusan Kepala Desa Bohol No.13/KPTS/2007 disebutkan setiap calon pasangan yang akan menikah di wilayah Bohol, wajib menanam pohon jati, sebanyak 10 batang. Menurut Kepala Desa Bohol, Widodo, upaya pemberlakuan hukum adat Kromojati di wilayahnya terbukti efektif. Pasalnya hal ini menjadi

sarana untuk memupuk tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan. Bibit pohon jati yang telah ditanam ratusan calon pengantin itu kini telah melakukan konservasi 100 hektar lahan kritis. Lahan kritis ini tersebar di 2 padukuhan yakni Wuru dan Gamping. Oleh karena itu, hal semacam ini menarik untuk diulas lebih lanjut karena dapat dijadikan model untuk usaha pelestarian lingkungan hidup di daerah lain dengan beberapa penyesuaian sesuai kondisi kewilayahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Edmun H. Husseerl dan Alfred Schultz yang mengkaji mengenai pengaruh penerapan hukum adat kromojati terhadap pelestarian lingkungan di desa Bohol, Rongkop, Gunung Kidul. Penelitian ini menggunakan kombinasi lapangan dan observasi yang berusaha untuk memahami hukum adat yang dijalankan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Bohol, Rongkop, Gunungkidul. Tempat ini dipilih karena desa ini menjadi contoh dalam usaha pelestarian lingkungan di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, di desa ini terdapat tempat-tempat sangkeran yang dianggap suci oleh masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yakni April-Juni 2018.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Pada awalnya, peneliti melakukan observasi awal dan mencari informan ke lapangan, lalu menentukan informan. Ada 11 informan dalam penelitian ini yang terdiri atas Kepala desa dan perangkatnya serta warga yang baru menikah. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang hukum adat Kromojati yang direkam, dialihaksarakan, dan didokumentasikan. Untuk kelancaran pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen berupa panduan wawancara dan lembar observasi.

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis mengikuti Miles dan Hubberman melalui (Sugiyono), 2012 yaitu Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data dan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion/Verification). Setelah menghimpun data-data kemudian mengolahnya dan merekapnya menjadi suatu informasi sederhana lalu dianalisis dengan menghubungkan satu dengan yang lain berdasarkan teori menjadi satu kesatuan yang sistematis. Hasilnya kemudian diinterpretasikan. Kemudian langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan yang merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi (Moleong, 2002: 178), yaitu triangulasi metode, sumber, dan teori. Peneliti membandingkan data lapangan berupa hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Peneliti juga memaknai dan memahami data dari sudut pandang berbagai teori lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Wilayah Desa Bohol, Rongkop, Gunungkidul

Buku inventarsi dan kemajuan Desa Bohol menyebutkan bahwa Desa Bohol terletak di sebelah tenggara ibu kota Kabupaten Gunungkidul dengan kondisi geografis berupa pegunungan.

Desa Bohol terdiri dari 8 (delapan) padukuhan, yaitu :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Padukuhan Songgoringgi | 5. Padukuhan Belang |
| 2. Padukuhan Bamban | 6. Padukuhan Wuru |
| 3. Padukuhan Bohol | 7. Padukuhan Ngasem Kidul |
| 4. Padukuhan Gamping | 8. Padukuhan Ngasem Lor |

1. Batas Wilayah

Sebelah utara	: Desa Pringombo Kecamatan Rongkop
Sebelah selatan	: Desa Karangawen Kecamatan Girisubo
Sebelah timur	: Desa Nglindur Kecamatan Girisubo
Sebelah barat	: Desa Jepitu Kecamatan Girisubo

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Bohol 504,9670 Ha.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk

Laki-laki : 703 orang

Perempuan : 729 orang

Jumlah : 1.432 orang

Kepala keluarga : 407 KK

4. Kondisi geografis

Ketinggian dari permukaan air laut : sekitar 300 m

Topografi : Dataran tinggi

Banyaknya curah hujan : 1975 mm/tahun

B. Latar Belakang Kromojati

Desa Bohol merupakan salah satu dari 8 (delapan) desa yang ada di wilayah Kecamatan Rongkop termasuk dalam kategori tertinggal. Mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya adalah petani dengan mengandalkan air tadah hujan. Pada tahun 1996, Desa Bohol merupakan desa tertinggal. Desa Bohol memiliki lahan hutan seluas 229 Ha. Pada tahun 2005, Desa Bohol memiliki lahan kritis seluas 123 Ha yang tersebar di Padukuhan Wuru dan Gamping. Oleh karena itu, Desa Bohol, Rongkop, Gunungkidul memerlukan suatu solusi berupa model pelestarian lingkungan hidup.

Model pelestarian lingkungan hidup di Desa Bohol dikenal dengan hukum adat Kromojati. Kromojati lahir dari pemikiran Kepala Desa Bohol bernama Widodo. Atas dasar pemikirannya dan diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat, beliau

mengeluarkan keputusan untuk dibuat suatu tradisi yang nantinya menjadi hukum adat. Tradisi ini wajibkan pasangan yang akan menikah untuk menanam 10 bibit jati di Desa Bohol, Rongkop, Gunungkidul.

Pohon jati menjadi pilihan untuk ditanam karena beberapa hal diantaranya ialah karena pohon jati merupakan pohon dengan nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu pohon jati sesuai jika ditanam dengan karakteristik lahan yang kering. Sehingga efektif untuk mengurangi lahan yang gundul atau lahan kritis di Bohol, Rongkop, Gunungkidul.

Kromojati secara istilah diambil dari dua kata *kromo* dan *jati*. *Kromo* dalam Bahasa Jawa diartikan menikah, sedangkan *jati* dianggap memiliki makna pohon jati dan sejati. Jadi, nama Kromojati bila dipahami lebih dalam memiliki makna tradisi yang mengupayakan terciptanya suatu ikatan pernikahan yang sejati. Ikatan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk pohon jati, dengan harapan pohon tersebut menjadikan pernikahan seperti sejatinya orang menikah memiliki ketercukupan. Ketercukupan yang dimaksud adalah ketercukupan secara finansial dengan adanya pohon jati sebagai tabungan yang suatu saat bisa digunakan.

Untuk memperkuat hukum adat Kromojati, Widodo selaku kepala desa Bohol, Rongkop, Gunungkidul membuat Surat Keputusan Kepala Desa Bohol No.13/KPTS/2007 dengan tujuan sebagai legalisasi dalam mengatur pelaksanaan hukum adat Kromojati di Desa Bohol, Rongkop, Gunungkidul.

C. Kajian Pelaksanaan Hukum Adat Kromojati

Peraturan desa Kromojati telah berkembang menjadi hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat. Keadaan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk hidup dan bertahan lebih lama sebagai jawaban untuk kehidupan modern. Kehidupan modern saat ini memiliki kegiatan eksploitasi alam dengan intensitas yang tinggi yang merupakan tanda kerusakan lingkungan/alam juga bertambah luas. Salah satu indikator yang diukur adalah perubahan alih fungsi lahan menjadi lahan komersil. Krisis lingkungan yang kini mencengkeram bumi adalah akibat konsumsi berlebihan manusia atas sumber daya alam (Bradshaw : 2010 dalam Sufia 2016 : 726).

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional (Taqwaddin 2010:36).

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F. D. Hollenmann dalam Husen Alting (2010:46) mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari

masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat bahwa masyarakat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber-sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber-sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi, juga adalah perpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain), maka yang ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka, melainkan juga identitas kultural.

1. Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sisitem hukum agama perasaan religious diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai dengan derajat perubahan.
2. Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
4. Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

Sifat umum tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Bohol yang masih mempercayai dan melestarikan situs-situs sangkeran (tempat-tempat yang dianggap keramat). Desa Bohol memiliki 2 wilayah sangkeran yaitu :

1. Tanah Sangkeran utara

Tanah sangkeran utara terletak di sebelah utara desa, biasa disebut masyarakat Bohol sebagai hutan abar-abir. Hutan ini dianggap keramat oleh masyarakat. Beberapa mitos yang masih dipercayai masyarakat diantaranya ialah terdapat ular besar penunggu dan pantangan memakai baju hijau saat melewati kawasan hutan tersebut. Tradisi yang masih di dilestarikan di kawasan hutan abar-abir sampai sekarang ialah sabung ayam. Salah satu sie tradisi desa Bohol mengatakan bahwa jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka banyak warga yang sakit. Sehingga masyarakat masih melestarikan tradisi tersebut sebagai tolak bala/ pencegah musibah.

2. Tanah Sangkeran selatan

Kawasan tanah sangkeran selatan terletak di selatan desa. Kawasan sangkeran selatan terdiri atas dua situs yang dianggap keramat oleh masyarakat yaitu

a. Situs Kyai Saleh

Situs ini merupakan pohon besar yang biasanya didatangi oleh mayoritas masyarakat luar desa. Bahkan menurut penjelasan sie tradisi, Pupung Isbudaya (30 thn) banyak artis terkenal seperti Agnes Monica pernah mengunjungi situs tersebut. Mereka datang dengan membawa selebar kain dan sesajen untuk persembahan. Setiap tahun banyak sekali kain yang digantungkan di pohon sebagai wujud persembahan.



Gambar 1. Situs Kyai Saleh
Sumber : Dokumentasi peneliti

b. Situs Watu Tumpang

Situs ini merupakan batu besar yang digunakan untuk semedi. Banyak kerabat Kraton yang melakukan semedi di situs tersebut. Bapak Supardi selaku juru kunci selatan mengatakan bahwa beliau juga beberapa kali mengantarkan kerabat kraton ke situs tersebut.



Gambar 2. Situs watu tumpang
Sumber : Dokumentasi peneliti

Adanya hukum adat tersebut secara tidak langsung juga ikut berkontribusi terhadap

pelestarian lingkungan. Banyak masyarakat yang tidak berani mengeksploitasi alam karena mitos yang di percaya masyarakat. Bahkan menurut masyarakat sekitar, pencuri selalu gagal melakukan aksinya dan hanya berputar disekitar kawasan sangkeran.

Masyarakat sangat mendukung kromojati, dengan alasan bahwa tradisi ini merupakan peraturan yang sama-sama menguntungkan. Selain sebagai upaya pelestarian lingkungan juga diharapkan menjadi tabungan dan investasi keluarga di masa depan. Dukungan ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kasi pelayanan dan kepala desa Bohol yang menjelaskan bahwa belum ada masyarakat yang melanggar kecuali menikah di musim kemarau, sehingga penanaman ditunda sampai musim penghujan. Tradisi Kromojati ini tidak diwajibkan untuk pasangan yang menikah diluar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang baru menikah (Nila, 22 tahun dan fendi, 28 tahun) mereka juga sangat setuju dengan tradisi ini. Mereka berharap tradisi ini bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Sehingga bisa menimbulkan hubungan mutualisme antara desa dan masyarakat.

Tidak dipungkiri, masyarakat aktif terlibat dalam pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat Kromojati. Akan tetapi, menurut data di Desa Bohol, Rongkop, Gunungkidul memiliki luas tanah hutan 229 Ha. Pada tahun 2005 memiliki lahan kritis seluas 123 Ha dan pada tahun 2011 jumlah lahan kritis berkurang menjadi 23 Ha. Hal tersebut memang sebuah prestasi, tetapi ada pengaruh bantuan dari beberapa pihak terkait, seperti dinas kehutanan. Hukum adat kromojati hanya mampu memberikan sumbangan sebanyak 1.130 bibit jati untuk ditanam dari 113 pernikahan sejak 2007-2018.

D. Dampak Kromojati

Hukum adat Kromojati memiliki beberapa dampak terhadap masyarakat diantaranya adalah :

1. Lingkungan

Mampu meningkatkan peran masyarakat untuk terlibat dalam proses reboisasi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Akan tetapi belum menjadi sarana yang efektif untuk melakukan konservasi lingkungan dengan wilayah lahan yang mengalami kerusakan luas. Hal tersebut karena berurangnya lahan kritis sebanyak 100 Ha selama tahun 2005-2011 di Desa Bohol, Rongkop, Gunungkidul dipengaruhi bantuan bibit dari pihak lain. Terlepas dari hal tersebut, sampai sekarang ini Desa Bohol telah banyak memperoleh juara dalam kompetisi lingkungan diantaranya adalah:

- a. Juara 1 Lomba Kesehatan Lingkungan tingkat Provinsi DIY tahun 2006,
- b. Juara 1 Perlombaan Desa tingkat Provinsi DIY tahun 2008,
- c. Juara 1 Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam tingkat Kabupaten Gunungkidul, J
- d. Juara 1 Tata Lingkungan Bidang Sosbud Tingkat Provinsi DIY, dan
- e. Terakhir diundang ke Istana negara sebagai desa berprestasi

2. Sosial Budaya

Dalam bidang sosial budaya hukum adat Kromojati mampu menciptakan keteraturan sosial di masyarakat sehingga alam tetap lestari namun ekonomi juga tercukupi. Di samping itu, timbul budaya dalam pernikahan masyarakat. Budaya tersebut merupakan budaya untuk menanam pohon jati yang seolah menjadi kewajiban atau rukun menikah bagi masyarakat Desa Bohol, Rongkop, Gunungkidul.

3. Ekonomi dan pembangunan

Dalam bidang ekonomi dan pembangunan, adanya hukum adat Kromojati bisa menjadi investasi bagi masyarakat di masa depan. Selain itu, kayu jati hasil penanaman di tanah kas desa juga digunakan untuk membangun fasilitas desa seperti pos ronda, balai desa dan fasilitas umum lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hukum adat Kromojati dilatar belakangi oleh lahan kritis di Desa Bohol seluas 123 Ha yang tersebar di Padukuhan Wuru dan Gamping
2. Hukum adat Kromojati ialah peraturan yang mewajibkan bagi setiap pasangan yang akan menikah untuk menanam pohon jati sebanyak 10 buah
3. Hukum adat Kromojati mampu menjadi sarana yang efektif untuk pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi, sosial serta budaya.

Saran

Hukum adat Kromojati merupakan salah satu kearifan lokal Indonesia yang mampu menjadi sarana efektif untuk melakukan pelestarian lingkungan. Oleh karenanya, hukum adat seperti ini sangat sesuai diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia sesuai dengan potensi dan karakteristik lahan setiap wilayah. Sehingga diharapkan dapat menjadi media dalam melakukan konservasi lingkungan dan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik berkat kerja keras peneliti dan peran serta beberapa pihak yang telah ikut membantu tim. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak berikut ini.

1. Kemenristek Dikti yang telah memberikan dana hibah melalui kegiatan PKM-PSH sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.
2. UNY yang telah mendukung kegiatan penelitian ini.
3. Seluruh infoman yang telah memberikan informasi kepada kami dengan ramah dan bijaksana.
4. Seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Luas dan Penyebaran lahan Kritis Menurut Provinsi Tahun 2005-2013 (ribu ha)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/02/08%2000:00:00/1231/luas-dan-penyebaran-lahan-kritis-menurut-provinsi-tahun-2005-2013-ribu-ha-.html> (30 Juni 2018 pukul 12.57)
- Buku Inventaris dan kemajuan Desa Bohol
- Husen Alting. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Nindito, Stefanus. (2005). “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 2, No. 1, 2015: 79-94
- Sufia, Rohana Dkk. (2016). “Kearifan Lokal dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*. Vol, 1 No. 4, April 2016. 726—731
- Surat Keputusan Kepala Desa Bohol No.13/KPTS/2007
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta,
- Taqwaddin. (2010). “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”, *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Sumatera Utara.
- UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Yesi Oktavia. (2015). ‘*Perspektif Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga yang Suaminya Pekerja Pelayaran (Studi Kasus Di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir)*’. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau